



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021

DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021, yang dalam amar putusannya pada pokok permohonan angka dua membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 9 (Sembilan) Tempat Pemungutan Suara yaitu Tempat Pemungutan Suara 005, Tempat Pemungutan Suara 007, Tempat Pemungutan Suara 009, Tempat Pemungutan Suara 010, dan Tempat Pemungutan Suara 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Tempat Pemungutan Suara 009 dan Tempat Pemungutan Suara 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Tempat Pemungutan Suara 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan Tempat Pemungutan Suara 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, serta pada pokok permohonan

angka tiga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 di 9 (Sembilan) Tempat Pemungutan Suara yaitu Tempat Pemungutan Suara 005, Tempat Pemungutan Suara 007, Tempat Pemungutan Suara 009, Tempat Pemungutan Suara 010, dan Tempat Pemungutan Suara 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Tempat Pemungutan Suara 009 dan Tempat Pemungutan Suara 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Tempat Pemungutan Suara 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan Tempat Pemungutan Suara 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi, yang kemudian hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah Konstitusi;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;

- c. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu telah melaksanakan pemungutan suara ulang di 9 (Sembilan) Tempat Pemungutan Suara yaitu Tempat Pemungutan Suara 005, Tempat Pemungutan Suara 007, Tempat Pemungutan Suara 009, Tempat Pemungutan Suara 010, dan Tempat Pemungutan Suara 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Tempat Pemungutan Suara 009 dan Tempat Pemungutan Suara 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Tempat Pemungutan Suara 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan Tempat Pemungutan Suara 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir pada tanggal 24 April 2021;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan

Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

- Memperhatikan:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 yang diucapkan pada tanggal 22 Maret 2021;
 2. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Ulang di Tingkat Kabupaten dari seluruh kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 (Formulir Model D.Hasil Kabupaten Pemilihan Ulang-KWK), tanggal 27 April 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 58/PHP.BUP-XIX/2021 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU TAHUN 2020.

KESATU : Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 176/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di 9 (Sembilan) Tempat Pemungutan Suara yaitu Tempat Pemungutan Suara 005, Tempat Pemungutan Suara 007, Tempat Pemungutan Suara 009, Tempat Pemungutan Suara 010, dan Tempat Pemungutan Suara 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Tempat Pemungutan Suara 009 dan Tempat Pemungutan Suara 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Tempat Pemungutan Suara 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan Tempat Pemungutan Suara 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir.

KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang tingkat Kabupaten Labuhanbatu Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 9 (Sembilan) Tempat Pemungutan Suara yaitu Tempat Pemungutan Suara 005, Tempat Pemungutan Suara 007, Tempat Pemungutan Suara 009, Tempat Pemungutan Suara 010, dan Tempat Pemungutan Suara 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Tempat Pemungutan Suara 009 dan Tempat Pemungutan Suara 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Tempat Pemungutan Suara 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan, dan Tempat Pemungutan

Suara 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG
1.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap, S.TP., M.H.	1 (Satu)
2.	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, M.M.	1.820 (Seribu delapan ratus dua puluh)
3.	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, S.T. dan Faizal Amri Siregar, S.T.	1.017 (Seribu tujuh belas)
4.	Abd. Roni, SHI dan Ahmad Jais, S.E.	0 (Nol)
5.	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	3 (Tiga)

KETIGA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Akhir Pemungutan Suara untuk 5 (lima) Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021, sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA ULANG (DIKURANGI PEROLEHAN SUARA PADA 9 (SEMBILAN) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA)	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA 9 (SEMBILAN) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
a	b	c	d	(c+d)
1.	dr. H. Tigor Panusunan Siregar, Sp.PD dan H. Idlinsah Harahap, S.TP., M.H.	19.551 (Sembilan belas ribu lima ratus lima puluh satu)	1 (Satu)	19.552 (Sembilan belas ribu lima ratus lima puluh dua)

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA ULANG (DIKURANGI PEROLEHAN SUARA PADA 9 (SEMBILAN) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA)	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA 9 (SEMBILAN) TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	HASIL AKHIR PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON
2.	dr. H. Erik Adtrada Ritonga, MKM dan Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, M.M.	86.673 (Delapan puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tiga)	1.820 (Seribu delapan ratus dua puluh)	88.493 (Delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tiga)
3.	H. Andi Suhaimi Dalimunthe, S.T. dan Faizal Amri Siregar, S.T.	87.166 (Delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam)	1.017 (Seribu tujuh belas)	88.183 (Delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh tiga)
4.	Abd. Roni, SHI dan Ahmad Jais, S.E.	28.349 (Dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan)	0 (Nol)	28.349 (Dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh sembilan)
5.	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	12.733 (Dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga)	3 (Tiga)	12.736 (Dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam)

KEEMPAT : Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan gabungan dari Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA : Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, pukul **12.15 (Dua belas lima belas)** WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 27 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU,
ttd
WAHYUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LABUHANBATU

Kasubbag Hukum,



Zahraini Nasution
Zahraini Nasution